



**P U T U S A N**

**Nomor 55/Pid.B/2024/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Lukman Suhandi Bin Radi Suhandi;  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok 1 Kertanegara RT 001 RW 001, Desa Kertanegara, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Idrus Maulana Malik Bin Tarsim;  
Tempat lahir : Karawang;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tengah II RT 005 RW 002, Desa Teluk Bungo, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 55/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LUKMAN SUHANDI BIN RADI SUHANDI dan terdakwa II IDRUS MAULANA MALIK BIN TARSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LUKMAN SUHANDI BIN RADI SUHANDI dan terdakwa II IDRUS MAULANA MALIK BIN TARSIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan aset module BTS Telkomsel Site SMD389 KP. Burujul Gendereh milik PT Telkomsel;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Daftar Harga Aset Site SMD389 KP. Burujul Gendereh milik PT Telkomsel;
  - Seperangkat modul type RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat modul type BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 capacity upgrade;
- 1 (satu) unit transmisi ONT;

**Dikembalikan kepada PT Telekomunikasi Selular melalui saksi HENDRA FILLO BIN EDI DASMAN.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna magenta hitam, Nomor Rangka : MH1JM1119JK611098, Nomor Mesin : JM11E1593628, Nomor Polisi T 6532 ZB dan STNK atas nama Ananda Restu Wulandari alamat Dusun Baru RT 001 RW 007 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I LUKMAN SUHANDI BIN RADI SUHANDI.**

- 1 (satu) buah obeng warna orange hitam;
- 1 (satu) buah kabel terminal;
- 1 (satu) buah mesin slep;
- 1 (satu) buah tang pemotong;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Polo Rise;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan terdakwa I LUKMAN SUHANDI BIN RADI SUHANDI dan terdakwa II IDRUS MAULANA MALIK BIN TARSIM supaya dibebani pula membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk melakukan pencurian di lokasi kejadian, kemudian para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat ke lokasi kejadian dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna magenta hitam, Nomor Rangka : MH1JM1119JK611098, Nomor Mesin : JM11E1593628, Nomor Polisi T 6532 ZB, lalu setibanya di dekat lokasi kejadian, terdakwa I memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung jalan kaki menuju ke dalam tower dengan cara terdakwa II merusak pagar kawat tersebut dengan memotongnya menggunakan 1 (satu) buah tang pemotong, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pun berhasil masuk ke dalam bangunan tower PT Telekomunikasi Selular, lalu terdakwa I tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT Telekomunikasi Selular langsung mengambil seperangkat modul type RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA, seperangkat modul type BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 Capacity Upgrade, serta 1 (satu) unit transmisi ONT dengan cara memotong pegangan pintu rak BTS menggunakan 1 (satu) buah mesin slep serta mencongkel gembok rak BTS menggunakan 1 (satu) buah obeng warna orange hitam, dan membuka rak rectifier yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah terdakwa I berhasil mengambil barang-barang milik PT Telekomunikasi Selular tersebut, terdakwa I menyerahkannya kepada terdakwa II untuk disimpan dan disembunyikan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Polo Rise, lalu pada saat itu saksi HENDRA FILLO BIN EDI DASMAN sebagai karyawan PT Telekomunikasi Selular mendapatkan pemberitahuan melalui alarm di aplikasi handphone yang bertuliskan "modul stolen", sehingga saksi HENDRA FILLO BIN EDI DASMAN menghubungi saksi CEPI HERPAN BIN WAWAN SUHARYADI untuk memeriksa ke lokasi kejadian, selanjutnya datang saksi CEPI HERPAN BIN WAWAN SUHARYADI yang melihat para terdakwa sedang berada di lokasi kejadian, lalu saksi CEPI HERPAN BIN WAWAN SUHARYADI menanyakan ada keperluan apa kepada para terdakwa, namun saat itu para terdakwa mengaku sebagai petugas PT Telekomunikasi Selular yang hendak melakukan pemeliharaan di tower tersebut, selanjutnya saksi CEPI HERPAN BIN WAWAN SUHARYADI mengajak para terdakwa ke rumah saksi CEPI HERPAN BIN WAWAN SUHARYADI dengan maksud agar para terdakwa tidak pergi meninggalkan lokasi kejadian, hingga akhirnya datang anggota Kepolisian Polsek Buahdua yang kemudian mengamankan para terdakwa beserta barang bukti. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT Telekomunikasi Selular dapat mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.37.941.498,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN Smd



rupiah).

- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hendra Fillo Bin Edi Dasman** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa korban atas kejadian tersebut yaitu pihak PT TELKOMSEL;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Kepolisian yaitu sehubungan telah melaporkan terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan barang-barang milik PT TELKOMSEL;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.15 WIB di Kp. Burujul RT 003 RW 002 Desa Genderek Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut ketika ia sedang memonitor jaringan di home base Jatihurip Kab. Sumedang kemudian dari aplikasi HP ia berbunyi alarm door open terlebih dahulu, kemudian sekitar 50 detik dari alarm door open tersebut kemudian menyala lagi alarm modul stolen yang menandakan bahwa modul sudah tidak terpasang dan tidak ada di tempatnya lagi, kemudian ia langsung menghubungi anak pemilik lahan yang bernama Saksi Cepi Herpan dan langsung menyuruh Saksi Cepi Herpan untuk mengecek apakah ada orang yang berada di lokasi tower tersebut, dan kemudian Saksi Cepi Herpan bilang bahwa ada dua orang yang sedang berada di dalam lokasi tower TELKOMSEL tersebut, kemudian Saksi menyuruh Saksi Cepi Herpan untuk menanyakan kepada dua orang tersebut apakah orang tersebut dari petugas TELKOM, lalu Saksi Cepi Herpan menjawab bahwa kedua orang tersebut mengaku petugas Telkom dan melakukan pemeliharaan di tower tersebut dan Saksi Cepi Herpan memfoto kedua orang tersebut dan mengirimkan foto tersebut ke Saksi, dan dari foto tersebut ia langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa kedua orang tersebut bukan petugas dari TELKOM dan Saksi suruh untuk menahan kedua orang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi pun pergi ke Polsek Buahdua melaporkan kejadian adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang adalah Barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu seperangkat Modul Type RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA, Seperangkat Modul Type BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 Capacity Upgrade, dan 1 (satu) unit Transmisi ONT;
- Bahwa para Terdakwa melakukan mengambil barang-barang milik PT TELKOMSEL yaitu dengan cara para Terdakwa tersebut mengambil barang – barang tersebut dengan cara masuk ke lokasi tower yang dipagar kawat dengan terlebih dahulu menggunting kawat pagar, lalu mencongkel pintu rak rekti dan mencongkel gembok rak Bts;
- Bahwa ada saksi lain yang melihat ketika para Terdakwa mengambil barang – barang di tower TELKOMSEL tersebut yaitu Saksi Cepi Herpan dan sdr Wawan Suharyadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lahan yang digunakan untuk membangun Tower Telkomsel adalah milik sdr Wawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang sewa kepada pemilik lahan dari PT Telkomsel sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah) per 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerja sama antara PT Telkomsel dengan Pemilik lahan untuk membangun tower pada bulan September tahun 2020;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak PT Telkom tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut pihak PT Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp37.941.498,00 (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan delapan rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Cepi Herpan Bin Wawan Suharyadi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut yaitu pihak PT TELKOMSEL

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan sebagai Saksi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan barang-barang milik PT TELKOMSEL yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya hilangnya barang – barang milik PT TELKOMSEL diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.15 WIB di Kp. Burujul RT 003 RW 002 Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui Korban tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian yaitu ketika Saksi sedang berada di rumah tidak jauh dari lokasi tempat pencurian tersebut kemudian ada petugas dari pihak PT Telkomsel bernama Saksi Hendra Fillo yang menghubungi Saksi dan menanyakan apakah ada orang yang masuk ke dalam lokasi tower PT Telkomsel, kemudian Saksi pun mengecek ke lokasi tower tersebut dan ketika di lokasi tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam tower Telkomsel kemudian Saksi menanyakan kepada kedua orang tersebut apakah kedua orang tersebut adalah petugas pemeliharaan dari PT Telkomsel, kemudian kedua orang tersebut menjawab bahwa mereka adalah petugas pemeliharaan tower dari PT Telkomsel, kemudian Saksi pun memfoto kedua orang tersebut dan pulang lagi ke rumah Saksi dan ketika di rumah Saksi mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Hendra Fillo, kemudian Saksi Hendra Fillo menyebutkan bahwa kedua orang tersebut bukan petugas dari PT Telkomsel dan menyuruh Saksi untuk menahan kedua orang tersebut supaya tidak pergi dari lokasi tower tersebut, kemudian Saksi pun pergi ke lokasi tower dan mengajak kedua orang tersebut ke rumah Saksi, kemudian ayah Saksi sdr Wawan menghubungi pihak kepolisian, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi, ayah Saksi sdr Wawan dan pihak kepolisian mencari barang-barang yang telah diambil oleh kedua pelaku di tower Telkomsel tersebut dan di lokasi tower Saksi pun melihat di tas kedua orang tersebut ada barang-barang milik PT Telkomsel yang telah diambil oleh kedua orang tersebut kemudian para pelaku diamankan oleh pihak kepolisian dan barang-barang yang telah diambil oleh kedua pelaku di bawa ke kantor kepolisian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil atau dicuri para terdakwa tersebut berupa seperangkat Modul Type RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA, Seperangkat Modul Type BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 Capacity Upgrade, dan 1 (satu) unit Transmisi ONT;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan mengambil barang-barang milik PT TELKOMSEL yaitu dengan cara para Terdakwa tersebut mengambil barang – barang tersebut dengan cara masuk ke lokasi tower yang dipagar kawat dengan terlebih dahulu menggantung kawat pagar, lalu mencongkel pintu rak rekti dan mencongkel gembok rak Bts;
- Bahwa ada saksi lain yang melihat ketika para Terdakwa mengambil barang – barang di tower TELKOMSEL tersebut yaitu Saksi dan sdr Wawan Suharyadi;
- bahwa alat- alat berupa mesin slap, kabel terminal, tang pemotong dan obeng yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan pencurian barang – barang di Tower Telkomsel;
- bahwa Ketika kejadian saksi sedang berada di rumah tidak jauh dari lokasi tower tempat kejadian pencurian tersebut;
- bahwa sepengetahuan Saksi Lahan yang digunakan untuk membangun Tower Telkomsel adalah milik sdr Wawan (ayah Saksi);
- bahwa sepengetahuan Saksi uang sewa kepada pemilik lahan dari PT Telkomsel sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah) per 5 tahun;
- bahwa sepengetahuan Saksi kerja sama antara PT Telkomsel dengan Pemilik lahan untuk membangun tower pada bulan September tahun 2020;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari PT Telkom;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan para terdakwa PT Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp37.941.498,00 (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Lukman Suhandi Bin Radi Suhandi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengambil barang-barang milik PT Telkomsel;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Idrus Maulan Malik mengambil barang-barang milik PT Telkomsel tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 14.15 wib di Kp. Burujul Rt 03 Rw 02 Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang;
- Bahwa yang menjadi Korbannya yaitu pihak PT Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa Lukman Suhandi Bin Radi Suhandi mengambil barang-barang milik PT Telkomsel dilakukan bersama Terdakwa Idrus Maulana Malik;
- Bahwa barang-barang milik PT Telkomsel yang diambil yaitu Seperangkat Modul Type RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA, Seperangkat Modul Type BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 Capacity Upgrade, dan 1 (satu) unit Transmisi ON;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di tower Telkomsel milik PT Telkomsel dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke lokasi tower yang dikarenakan pagar kawat renggang ketika kepala Terdakwa masuk duluan ternyata baju Terdakwa tersangkut di kawat kemudian Terdakwa Idrus Maulana Malik menggunting kawat pagar dengan menggunakan tang pemotong, lalu ketika sudah masuk ke dalam Terdakwa memotong pegangan pintu rak BTS dengan menggunakan mesin slep dan mencongkel gembok rak BTS dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa dan Terdakwa Idrus Maulana Malik mengambil barang-barang yang ada di dalam rak tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa Lukman Suhandi Bin Radi Suhandi bersama Terdakwa Idrus Maulana Malik, sama-sama yang masuk ke dalam tower dan mengambil mengambil barang-barang di tower milik PT Telkomsel;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Idrus Maulana Malik mengambil barang – barang milik PT Telkomsel dengan maksud untuk dimiliki dan di jual;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Idrus Maulana Malik mengambil barang – barang di tower Telkomsel milik PT Telkomsel tersebut sebelumnya sudah direncanakan di rumah dan yang pertama kali merencanakannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Idrus Maulan Malik tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang – barang tersebut kepada pihak PT Telkomsel;
- Barang-barang milik PT Telkomsel tersebut rencananya mau dijual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan Seperangkat Modul Type RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA, Seperangkat Modul Type BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 Capacity Upgrade, dan 1 (satu) unit Transmisi ON, bahwa barang tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa Idrus Maulana Malik;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan mesin slap, kabel terminal, dan obeng milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut tindak pidana dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Idrus Maulana Malik Bin Tarsim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengambil barang-barang milik PT Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Lukman Suhandi mengambil barang-barang milik PT Telkomsel tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 14.15 wib di Kp. Burujul Rt 03 Rw 02 Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Telkomsel dilakukan bersama Terdakwa Lukman Suhandi;
- Bahwa barang-barang milik PT Telkomsel yang diambil yaitu Seperangkat Modul Type RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA, Seperangkat Modul Type BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 Capacity Upgrade, dan 1 (satu) unit Transmisi ON;
- Bahwa Terdakwa Idrus mengambil barang – barang di tower Telkomsel milik PT Telkomsel dengan cara awalnya Terdakwa Lukman Suhandi masuk ke lokasi tower yang dikarenakan pagar kawat renggang ketika kepala Terdakwa Lukman Suhandi masuk duluan ternyata baju Terdakwa Lukman Suhandi tersangkut di kawat kemudian Terdakwa menggunting kawat pagar dengan menggunakan tang pemotong, lalu ketika sudah masuk ke dalam Terdakwa Lukman Suhandi memotong pegangan pintu rak BTS dengan menggunakan mesin slep dan mencongkel gembok rak BTS dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa dan Terdakwa Lukman Suhandi mengambil barang barang yang ada di dalam rak tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Terdakwa bersama Terdakwa Lukman Suhandi, sama-sama yang masuk ke dalam tower dan mengambil mengambil barang-barang di tower milik PT Telkomsel;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Lukman Suhandi mengambil barang – barang milik PT Telkomsel dengan maksud untuk dimiliki dan di jual;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Lukman Suhandi mengambil barang-barang di tower Telkomsel milik PT Telkomsel tersebut sebelumnya sudah direncanakan di rumah dan yang pertama kali merencanakannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Lukman Suhandi tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang – barang tersebut kepada pihak PT Telkomsel;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan Seperangkat Modul Type RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA, Seperangkat Modul Type BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 Capacity Upgrade, dan 1 (satu) unit Transmisi ON, bahwa barang tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa Lukman Suhandi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut tindak pidana dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan aset module BTS Telkomsel Site SMD389 KP. Burujul Gendereh milik PT Telkomsel;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Daftar Harga Aset Site SMD389 KP. Burujul Gendereh milik PT Telkomsel;
- Seperangkat modul *type* RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA;
- Seperangkat modul *type* BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 *capacity upgrade*;
- 1 (satu) unit transmisi ONT;

**Dikembalikan kepada PT Telekomunikasi Selular melalui saksi HENDRA FILLO BIN EDI DASMAN.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna magenta hitam, Nomor Rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1119JK611098, Nomor Mesin : JM11E1593628, Nomor Polisi T 6532 ZB dan STNK atas nama Ananda Restu Wulandari alamat Dusun Baru RT 001 RW 007 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I LUKMAN SUHANDI BIN RADI SUHANDI.**

- 1 (satu) buah obeng warna orange hitam;
- 1 (satu) buah kabel terminal;
- 1 (satu) buah mesin slep;
- 1 (satu) buah tang pemotong;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Polo Rise;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengambil barang-barang milik PT Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa Lukman Suhandi Bersama terdakwa Idrus Maulana Malik Bin Tarsim mengambil barang-barang milik PT Telkomsel tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 14.15 wib di Kp. Burujul Rt 03 Rw 02 Desa Genderek Kec. Buahdua Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa Idrus Maulana Malik Bin Tarsim mengambil barang-barang milik PT Telkomsel dilakukan bersama Terdakwa Lukman Suhandi;
- Bahwa barang-barang milik PT Telkomsel yang diambil yaitu Seperangkat Modul Type RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA, Seperangkat Modul Type BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 Capacity Upgrade, dan 1 (satu) unit Transmisi ON;
- Bahwa Terdakwa Idrus bersama Lukman Suhandi Bin Radi Suhandi mengambil barang – barang di tower Telkomsel milik PT Telkomsel dengan cara awalnya Terdakwa Lukman Suhandi masuk ke lokasi tower yang dikarenakan pagar kawat renggang ketika kepala Terdakwa Lukman Suhandi masuk duluan ternyata baju Terdakwa Lukman Suhandi tersangkut di kawat kemudian Terdakwa Idrus Maulana Malik Bin Tarsim menggunting kawat pagar dengan menggunakan tang pemotong, lalu ketika sudah masuk ke dalam Terdakwa Lukman Suhandi memotong pegangan pintu rak BTS dengan menggunakan mesin slep dan mencongkel gembok rak BTS dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN Smd



menggunakan obeng lalu Terdakwa Idrus Maulana Malik Bin Tarsim dan Terdakwa Lukman Suhandi mengambil barang-barang yang ada di dalam rak tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa Lukman Suhandi Bersama Idrus Maulana Malik Bin Tarsim yang masuk ke dalam tower dan mengambil barang-barang di tower milik PT Telkomsel;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Lukman Suhandi Bersama terdakwa Idrus Maulana Malik Bin Tarsim mengambil barang-barang milik PT Telkomsel dengan maksud untuk dimiliki dan di jual;
- Bahwa Terdakwa Lukman Suhandi bersama Idrus Maulana Malik Bin Tarsim mengambil barang-barang di tower Telkomsel milik PT Telkomsel tersebut sebelumnya sudah direncanakan di rumah dan yang pertama kali merencanakannya adalah Terdakwa sendiri Idrus Maulana Malik Bin Tarsim;
- Bahwa Terdakwa Lukman Suhandi bersama Idrus Maulana Malik Bin Tarsim tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang – barang tersebut kepada pihak PT Telkomsel;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa Lukman Suhandi bersama Idrus Maulana Malik Bin Tarsim membenarkan Seperangkat Modul Type RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA, Seperangkat Modul Type BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 Capacity Upgrade, dan 1 (satu) unit Transmisi ON, bahwa barang tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa Lukman Suhandi;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut tindak pidana dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Terdakwa I LUKMAN SUHANDI BIN RADY SUHANDI dan terdakwa II IDRUS MAULANA MALIK BIN TARSIM dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

## **2. Unsur Mengambil sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593);

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian "benda atau barang" pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593);

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya menguasai dalam miliknya, memindahkan ke tempat lain, membawa, mengangkut dan lain-lain sedangkan sesuatu barang adalah baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun bernilai estetika atau bahkan bernilai histori bagi pemilik barang. Maksud dari seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada di bawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari para Terdakwa, bahwa Terdakwa Lukman Suhandi bersama terdakwa Idrus Maulana Malik Bin Tarsim mengambil barang-barang milik PT Telkomsel tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 14.15 wib di Kp. Burujul Rt 03 Rw 02 Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lukman Suhandi mengambil barang-barang milik PT Telkomsel dilakukan bersama Terdakwa Idrus Maulana Malik Bin Tarsim;

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT Telkomsel yang diambil yaitu Seperangkat Modul Type RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA, Seperangkat Modul Type BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 Capacity Upgrade, dan 1 (satu) unit Transmisi ON;

Menimbang, bahwa Terdakwa Idrus mengambil barang-barang di tower Telkomsel milik PT Telkomsel dengan cara awalnya Terdakwa Lukman Suhandi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN Smd



masuk ke lokasi tower yang dikarenakan pagar kawat renggang ketika kepala Terdakwa Lukman Suhandi masuk duluan ternyata baju Terdakwa Lukman Suhandi tersangkut di kawat kemudian Terdakwa menggunting kawat pagar dengan menggunakan tang pemotong, lalu ketika sudah masuk ke dalam Terdakwa Lukman Suhandi memotong pegangan pintu rak BTS dengan menggunakan mesin slep dan mencongkel gembok rak BTS dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa dan Terdakwa Lukman Suhandi mengambil barang-barang yang ada di dalam rak tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa bersama Terdakwa Lukman Suhandi, sama-sama yang masuk ke dalam tower dan mengambil mengambil barang-barang di tower milik PT Telkomsel;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Lukman Suhandi mengambil barang-barang milik PT Telkomsel dengan maksud untuk dimiliki dan di jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Lukman Suhandi mengambil barang-barang di tower Telkomsel milik PT Telkomsel tersebut sebelumnya sudah direncanakan di rumah dan yang pertama kali merencanakannya adalah Terdakwa sendiri, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;

### **3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983; 131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan para terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin PT Telekomunikasi Selular sebagai pemilik barang, telah mengambil seperangkat modul *type* RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA, seperangkat modul *type* BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 *Capacity Upgrade*, serta 1 (satu) unit transmisi ONT dan menguasainya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tujuan untuk dijual, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

#### **Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan para terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dengan peran-peran yakni terdakwa I yang berperan mengambil seperangkat modul *type* RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA, seperangkat modul *type* BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 *Capacity Upgrade*, serta 1 (satu) unit transmisi ONT dengan cara memotong pegangan pintu rak BTS menggunakan 1 (satu) buah mesin slep serta mencongkel gembok rak BTS menggunakan 1 (satu) buah obeng warna orange hitam, dan membuka rak *rectifier* yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah berhasil merusak rak tersebut terdakwa I dan terdakwa II pun menyimpan dan menyembunyikan barang-barang milik PT Telekomunikasi Selular tersebut di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Polo Rise, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

#### **Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik PT Telekomunikasi Selular dengan cara para terdakwa II merusak pagar kawat di lokasi kejadian dengan memotongnya menggunakan 1 (satu) buah tang pemotong, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pun masuk ke dalam bangunan *tower* PT Telekomunikasi Selular, lalu terdakwa I langsung mengambil seperangkat modul *type* RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA, seperangkat modul *type* BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 *Capacity Upgrade*, serta 1 (satu) unit transmisi ONT dengan cara memotong pegangan pintu rak BTS menggunakan 1 (satu) buah mesin slep serta mencongkel gembok rak BTS menggunakan 1 (satu) buah obeng warna orange hitam, dan membuka rak *rectifier* yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah berhasil merusak rak tersebut terdakwa I dan terdakwa II pun menyimpan dan menyembunyikan barang-barang milik PT Telekomunikasi Selular tersebut di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Polo Rise, dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan aset module BTS Telkomsel Site SMD389 KP. Burujul Gendereh milik PT Telkomsel;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Daftar Harga Aset Site SMD389 KP. Burujul Gendereh milik PT Telkomsel;
- Seperangkat modul type RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA;
- Seperangkat modul type BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 capacity upgrade;
- 1 (satu) unit transmisi ONT;

Dikembalikan kepada PT Telekomunikasi Selular melalui saksi HENDRA FILLO BIN EDI DASMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna magenta hitam, Nomor Rangka : MH1JM1119JK611098, Nomor Mesin : JM11E1593628, Nomor Polisi T 6532 ZB dan STNK atas nama Ananda Restu Wulandari alamat Dusun Baru RT 001 RW 007 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I LUKMAN SUHANDI BIN RADI SUHANDI.

- 1 (satu) buah obeng warna orange hitam;
- 1 (satu) buah kabel terminal;
- 1 (satu) buah mesin slep;
- 1 (satu) buah tang pemotong;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Polo Rise;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa merugikan PT Telekomunikasi Selular;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Lukman Suhandi Bin Radi Suhandi dan terdakwa II Idrus Maulana Malik Bin Tarsim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) Tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan aset module BTS Telkomsel Site SMD389 KP. Burujul Gendereh milik PT Telkomsel;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Daftar Harga Aset Site SMD389 KP. Burujul Gendereh milik PT Telkomsel;
  - Seperangkat modul type RTN dengan jenis CSH, ISU 2, EM6TA;
  - Seperangkat modul type BTS dengan jenis UMPTb9, UBBPe4 capacity upgrade;
  - 1 (satu) unit transmisi ONT;

Dikembalikan kepada PT Telekomunikasi Selular melalui saksi Hendra Fillo Bin Edi Dasman;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna magenta hitam, Nomor Rangka : MH1JM1119JK611098, Nomor Mesin : JM11E1593628, Nomor Polisi T 6532 ZB dan STNK atas nama Ananda Restu Wulandari alamat Dusun Baru RT 001 RW 007 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I Lukman Suhandi Bin Radi Suhandi;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng warna orange hitam;
- 1 (satu) buah kabel terminal;
- 1 (satu) buah mesin slep;
- 1 (satu) buah tang pemotong;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Polo Rise;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H dan Lidya Da Vida, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan para Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**TTD**

**Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H**

**TTD**

**Lidya Da Vida, S.H., M.H**

**Hakim Ketua**

**TTD**

**Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**Benny Cahyono, S.H., M.H**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN Smd